

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PEMBERIAN *TOP UP*
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT.
BANK ACEH SYARIAH CABANG
BLANGPIDIE



Disusun Oleh:

SARMISAH
NIM :140601062

PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarmisah
NIM : 140601062
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Yang menyatakan,


Sarmisah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBERIAN TOP UP PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG BLANGPIDIE**

Disusun Oleh:

SARMISAH

NIM: 140601062

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program
Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

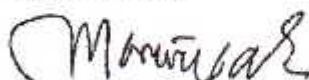
Pembimbing I,



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

Pembimbing II,



Marwiyati, SE., MM

NIP: 197404172005012002

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,



Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Sarmisah

NIM: 140601062

Dengan Judul:

**Mekanisme Pemberian *Top Up* Pembiayaan *Murabahah* pada PT.
Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma-III Dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at 18 Agustus 2017
25 Dzulkaidah 1438 H

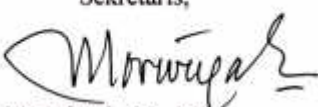
Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

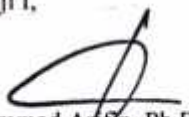
Ketua,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

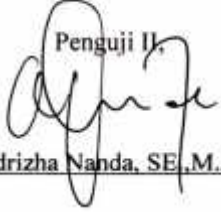
Sekretaris,


Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Penguji I,


Muhammad Anfin, Ph.D
NIP: 197410152006041002

Penguji II,


T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., M.Acc., Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr.Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, dan atas pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).

Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir yang wajib bagi setiap mahasiswa/i UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa/i mendapatkan gambaran langsung tentang ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, mengaplikasikan ilmu teori kedalam dunia kerja, dan menambah bekal pengalaman yang berhubungan dengan ilmu perbankan syariah.

Laporan Kerja Praktik ini berisikan tentang hal-hal yang telah penulis lihat dan pelajari selama penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yang dimulai pada 10 Februari 2017 s/d 10 Maret 2017. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari Orang tua tercinta Ayahanda Rasyidin. RF dan Ibunda Daswati atas setiap cinta, kasih sayang, doa dan dukungan dan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua program studi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai Sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Marwiati SE., MM selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku penguji I dan ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Junaidi Ramli selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.
8. Bapak Dedi Fajri selaku pembimbing yang telah memberikan tugas dan arahan dalam melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

9. Seluruh staff PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Sahabat sahabatku tercinta, Maisura, Ummi, Rahmawati, Nova Mutia, dan Hilmawati yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan LKP ini.
11. Semua teman-teman di program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017
Penulis

Sarmisah
140601062

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hau*la

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قالَ :*qāla*

رمىَ :*ramā*

قيلَ :*qīla*

يقولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍahal-aṭfāl/rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB SATU : PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
 BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	 7
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	7
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	11
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	14
2.3.1 Penghimpunan Dana	14
2.3.2 Penyaluran Dana	16
2.3.3 Pelayanan Jasa	17
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie	18
 BAB TIGA :HASILKEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	 21
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	21
3.1.1. BagianPembiayaan	21
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1. Pengertian <i>Top Up</i>	23
3.2.2. Mekanisme Pemberian <i>Top Up</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
3.3. Teori yang Berkaitan	29
3.3.1 Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	29

3.3.2	Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
3.3.3	Ketentuan Umum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
3.3.4	Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
3.3.5	Landasan Hukum <i>Top Up Murabahah</i>	35
3.3.6	Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Bank Syariah	37
BAB EMPAT : PENUTUP		43
4.1.	Kesimpulan.....	43
4.2.	Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN-LAMPIRAN		48
SK BIMBINGAN		49
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		51
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		53

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Sarmisah
Nim : 140601062
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PS
Judul Laporan : Mekanisme Pemberian *Top Up* Pembiayaan
Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Blangpidie
Tanggal Sidang : 18 Agustus 2017
Tebal LKP : 53 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Blangpidie yang beralamat di jl. Sentral No. 02 Blangpidie. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie didirikan pada tanggal 19 Februari 1987. Selama melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Blangpidie adalah Pemberian *Top Up* Pembiayaan *Murabahah*. *Top up* adalah salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah atas pinjamannya yang berstatus aktif untuk menambah limit pembiayaannya, pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah*, yang dapat mengambil pembiayaan ini nasabah-nasabah yang merasa bahwa pembiayaan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka nasabah dapat mengajukan permohonan kepada lembaga perbankan untuk penambahan pembiayaan yang baru guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam pembiayaan dan bagaimana Mekanisme Pemberian *Top Up* Pembiayaan *Murabahah*. Adapun proses pembiayaannya ialah dengan beberapa tahapan yaitu prospek, evaluasi, persetujuan pembiayaan, dokumentasi dan pencairan pembiayaan. Adapun keunggulan dari *Top Up* ini yaitu prosesnya cepat juga terdapat skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, PT. Bank Aceh Syariah sebaiknya lebih meningkatkan pemasaran kepada masyarakat agar permohonan pengajuan pembiayaan tiap tahunnya selalu meningkat.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur Organisasi	46
Lampiran 2 : Surat Kuasa Pemotongan Gaji	47
Lampiran 3 : Surat Permohonan Multiguna	48
Lampiran 4 : Sk Bimbingan	49
Lampiran 5 : Lembar Kontrol Bimbingan	50
Lampiran 6 : Lembar Nilai Kerja Praktik	52
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. (Kasmir, 2010:11)

Menurut undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan atau investasi dari pihak pemilik dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha (UU No.21 tahun 2008)

Dengan adanya undang-undang ini membuka peluang yang besar bagi perbankan syariah dalam menjalankan usahanya, sehingga perbankan syariah saat ini dapat leluasa bersaing dengan bank-bank konvensional yang sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia. Fungsi utama Bank Syariah dalam menjalankan usahanya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Hasibuan, 2002:3)

Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie merupakan salah satu lembaga keuangan bank syariah yang menjalankan operasinya

berdasarkan dengan norma-norma Islam. saat ini Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie memiliki beragam produk dan jasa perbankan syariah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan adalah satu fungsi bank, selain fungsi menyalurkan dana dari masyarakat juga berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*Finansial intermediary function*). Pembiayaan juga merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail , 2011:106)

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu (Ikhsan, 2014:140)

Produk *Murabahah* secara umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Dari data yang didapatkan Porsi pembiayaan dengan akad *Murabahah* saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia. Produk *Murabahah* sebagai satu upaya standarisasi produk perbankan yang dilakukan OJK bekerjasama dengan pelaku industri dan Dewan Pengawas Syariah Nasional serta nara sumber

lainnya. Produk *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* merupakan salah satu dalam berbagai aktivitas pembiayaan perbankan syariah (Ismail, 2011: 110)

Oleh karena itu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie mengeluarkan sebuah produk yaitu pemberian *Top up* pembiayaan *murabahah*, yaitu penambahan pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Seiring dengan perkembangan zaman maka kebutuhan manusia semakin bertambah dengan bertambahnya kebutuhan manusia maka nasabah yang merasa memerlukan dana dan merasa kekurangan dana akan melakukan pinjaman kelembaga keuangan.

Dalam aplikasi Bank Syariah, bank merupakan penjual atas objek dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang paling tinggi disbanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Top up adalah salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah pinjamannya yang berstatus aktif untuk menambah limit pembiayaannya. dalam pengambilan *top up* tersebut, bank memberikan pembiayaan baru (*top up*) atau pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi agunan dari pengambilan pembiayaan sebelumnya, dalam hal ini bank wajib memenuhi ketentuan dimana pembiayaan tambahan (*top up*) yang diberikan kepada nasabah memiliki kualitas lancar. Pemberian pembiayaan baru oleh Bank Aceh Syariah atau Unit

Usaha Syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya sepanjang pembiayaan tersebut memiliki agunan yang sama dan pembiayaan sebelumnya memiliki kualitas lancar. Jumlah pembiayaan tambahan (*top up*) atau pembiayaan baru yang diberikan oleh Bank wajib memperhitungkan jumlah baki debet atau pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama mekanisme tambahan pembiayaan (*top up*) tersebut diperlakukan sebagai kredit atau pembiayaan baru.¹

Berdasarkan hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat kerja praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme Pemberian Top Up Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan dari laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian *top up* pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Aceh Cabang Blangpidie.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Kegunaan laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D- III Perbankan Syariah dalam mengetahui mekanisme pemberian *top up* pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Aceh Cabang Blangpidie.

2. Masyarakat Umum

¹ Wawancara dengan Dedi Fajri sebagai : *Account Officer* pada tanggal, 20 Mei 2017.

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat, terutama dalam minat masyarakat untuk memperoleh dana untuk melengkapi kebutuhannya dengan memberikan pembiayaan berkelanjutan (*top up*) pembiayaan murabahah yang ada pada PT. Bank Syariah Aceh Cabang Blangpidie.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini diharapkan menjadi panduan atau pegangan bagi tempat kerja praktik untuk memberikan penjelasan mengenai pemberian *top up* pembiayaan murabahah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

4. Penulis

Laporan kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya dalam mempelajari mekanisme dari pemberian (*top up*) pembiayaan murabahah dan dunia perbankan syariah pada umumnya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Pratik

Dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat empat bab, pada bab satu membahas tentang pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulis menentukan judul LKP ini, dan tujuan penulis menulis LKP ini, juga kegunaan LKP yang akan bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan masyarakat dan instansi tempat kerja praktik, serta kegunaan bagi pengetahuan penulis sendiri. Dan terakhir sistematika penulisan laporan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas penulisan laporan kerja praktik.

Pada bab dua, penulis akan menjelaskan secara singkat sejarah dibentuknya PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yang menjadi tempat kerja praktik yang penulis lakukan selama 30 hari kerja, juga akan memperlihatkan struktur organisasi PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi tempat kerja praktik, serta keadaan personalia di instansi tersebut.

Dan pada bab selanjutnya, adalah bab yang menjadi inti dari laporan kerja praktik ini, yaitu bab ketiga. Penulis menjelaskan kegiatan kerja praktik yang penulis lakukan selama masa kerja praktik di PT Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, dimana penulis ditempatkan di bagian pembiayaan. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik yang menjadi jawaban dari judul laporan kerja praktik ini. Dan penulis juga memberikan teori yang berkaitan dengan judul laporan kerja praktik ini.

Pada bab terakhir, yaitu bab empat sebagai penutup. Penulis akan menyimpulkan laporan kerja praktik ini, serta memberikan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Karena penulis dapat mengemas hasil dari kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana.

BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT.Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank milik Pemerintah Daerah tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957.

Peralihan status PT. Bank Kesejahteraan Aceh, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh baru terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999 yang bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh. Selanjutnya pada tahun 2010 PT. Bank BPD Aceh diubah menjadi PT. Bank Aceh.²

Bank Aceh Syariah pertama sekali didirikan berdasarkan surat Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/BNA tanggal 19 Oktober 2004. Bank Aceh Syariah mulai didirikan di tengah-tengah masyarakat pada tanggal 5 November 2004 (*soft opening*), sedangkan peresmiannya (*grand opening*) dilakukan pada tanggal 6 Desember 2004. Bank Aceh Syariah dibuka sebagai bukti konkret dari respon positif terhadap program pelaksanaan syariat Islam. Selain itu, sistem perbankan syariah merupakan alternatif dari sistem perbankan saat ini yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat melayani masyarakat

² Profil Perusahaan-*Company profile*-Bank BPD Aceh.

yang tidak ingin dihantui hal-hal yang berbau ribawi dalam melakukan aktifitas muamalah secara menyeluruh. Bank Aceh membuka cabang Syariah dan sangat berharap akan keikutsertaan seluruh masyarakat Aceh dalam mengembangkan sistem Perbankan Syariah.³

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie terletak di kota Blangpidie Jl. Sentral No. 02 Blangpidie. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie didirikan pada tanggal 19 Februari 1987, pada saat pertama kali berdiri PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie pada saat itu memiliki lebih kurang 15 karyawan dengan satu orang pemimpin, kasie kredit dan kasie operasional. Kondisi awal bangunan pada saat dibangun masih menggunakan bahan kayu, kemudian pada tahun 2001 kembali diresmikan gedung baru yang sudah dibangun secara permanen.

Sampai dengan saat ini memiliki 26 cabang yang tersebar di Provinsi Aceh dan Medan, Cabang Blangpidie merupakan cabang yang ke-9, pada awalnya Cabang Blangpidie memiliki jaringan kantor yang sangat luas yaitu meliputi Tapaktuan, Singkil, dan Subulussalam. Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan demi meningkatkan pelayanan kepada nasabah maka Cabang Blangpidie telah dimekarkan menjadi 3 cabang yaitu Cabang Tapaktuan, cabang Singkil dan Subulussalam.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memiliki 5 (lima) unit cabang pembantu (capem) yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, cabang-cabang pembantu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie :

³ Profil of Bank Aceh Syariah

- 1.PT. Bank Aceh Syariah Capem Manggeng
- 2.PT. Bank Aceh Syariah Capem Babahrot
- 3.PT.Bank Aceh Syariah Capem Kota Blangpidie
- 4.PT. Bank Aceh Syariah Capem Iskandar Muda Blangpidie,
yang baru didirikan pada taggal (23 januari 2017)

Pemimpin-pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie :

1. Suriadi Umam
2. Khairuman
3. M. Yunan
4. Syarifuddin
5. Budi Kafrawi
6. Said Hambali (2010 s/d 2013)
7. M. Yunus (2013 s/d 2014)
8. Fakhri (2014 s/d 2015)
9. Mukhlis Abdullah (2015 s/d 2016)
10. Junaidi Ramli s/d sekarang.

PT.Bank Aceh Syariah Memiliki visi, misi dan motto sebagai berikut:⁴

1. Visi

Mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang lebih sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada masyarakat.

2. Misi

Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha, pemberdayaan dunia usaha, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

3. Motto/*corporate image*

Adapun motto yang dimiliki oleh PT.Bank Aceh Syariah yaitu kepercayaan dan kemitraan. Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Kemitraan adalah suatu jaminan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

⁴ Di akses dari situs www.bankaceh.co.id pada tanggal 22 Mei 2017

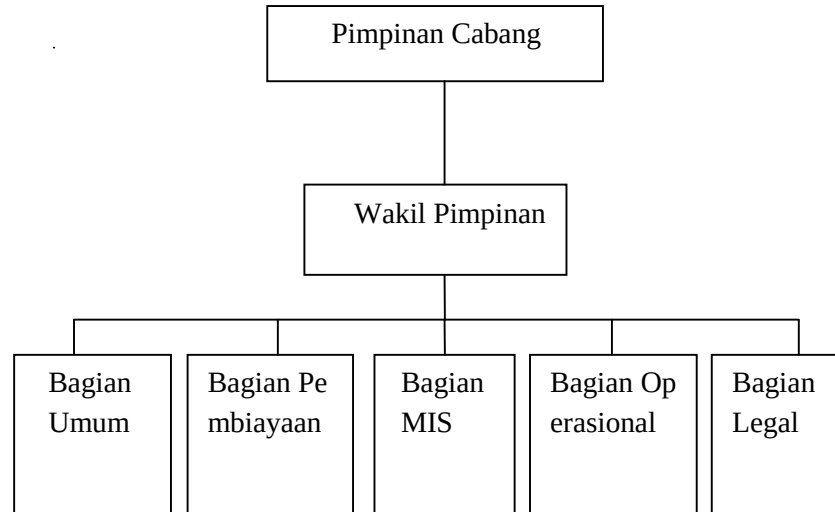
2.2 Struktur Umum Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

PT. Bank Aceh Cabang Syariah Cabang Blangpidie memiliki struktur organisasi sebagaimana organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi yang dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Struktur organisasi Bank Aceh Syariah memiliki struktur yang sama dengan Bank Aceh Konvensional. Unsur yang sangat membedakan Bank Aceh Syariah dengan Bank Konvensional adalah keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional produk-produk bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan pengawas syariah (DPS) merupakan dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan agar organisasi berjalan sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Anggota dewan ini terdiri dari para teoritis dan praktisi hukum Islam serta mengetahui dan memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis. Dewan ini bertugas mendiskusikan masalah transaksi bisnis yang dihadapi bank, untuk kemudian ditinjau kesesuaiannya dalam perspektif Islam.

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memiliki struktur pada tahun 2017 sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie



Sumber: Data PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie (2017)

Gambar 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pimpinan merupakan kepala bagian dalam proses bisnis bank, dalam mengontrol dan mengawasi setiap karyawan serta setiap kegiatan bank, tugas pimpinan adalah:
 - a. Mengawasi transaksi bisnis yang dilakukan bank
 - b. Memilih dan mengangkat kepala personalia
 - c. Melakukan koordinasi perencanaan bimbingan dan pengawasan intern atas semua kegiatan yang menyangkut kepengurusan dan pengelolaan bank.
2. Bagian pembiayaan / pemasaran, bertanggung jawab untuk penerbitan setiap pembiayaan yang berupa produk dan jasa yang

ditawarkan perbankan, tugas wewenang bagian pembiayaan antara lain:

- a. Bertanggung jawab atas segala aktivitas pengelolaan produk perbankan.
 - b. Bertanggung jawab atas segala kerugian bank akibat kelalaian sendiri.
 - c. Bertanggung jawab atas penciptaan pendapatan bank sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen bank.
 - d. Bertanggung jawab atas pengelolaan pinjaman mulai dari permohonan pembiayaan hingga pelunasannya.
3. *Legal* dan *support* pembiayaan bertugas memeriksa legalitas dokumen nasabah, dan *chcking on the spot*. Bagian ini untuk menagih pembiayaan yang macet (*Non- performing Financing*), kemudian bagian ini juga bertanggung jawab menangani nasabah sampai penerbitan jaminan bank dan dukungan bank yang diminta oleh nasabah.
4. Bagian umum merupakan aparat manajemen yang bertanggung jawab seluruh kegiatan di bidang umum dan personalia. Fungsi dan tugas adalah:
- a. Bertanggung jawab atas kegiatan personalia, sekretariat, logistik, komunikasi dan kegiatan umum lainnya.
 - b. Bertanggung jawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh perlengkapan dan peralatan.
 - c. Melakukan dan bertanggung jawab atas kelancaran serta keberhasilan seluruh kegiatan administrasi/sekretariat, baik dalam hubungan intern maupun ekstern.

- d. Melakukan evaluasi atau penilaian prestasi kerja seluruh karyawan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Merencanakan dan mengelola kebutuhan sarana dan logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bagian operasional, kepala bagian operasional bertanggung jawab atas batas akses dalam transaksi keuangan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh manajemen, serta menjaga kerahasiaan yang diberikan kepadanya.
 6. Bagian *Management informatika system* (MIS)
Bagian ini bertanggung jawab untuk laporan akuntansi meliputi:
 - a. Kepala seksi bagian *Management informatika system* (MIS)
 - b. Verifikasi/checker
 - c. Akuntansi dan laporan
 - d. Teknologi Sistem Informasi (TSI)

2.3 Kegiatan Usaha PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

Secara umum produk-produk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh PT.Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yaitu:⁵

1. Tabungan adalah simpanan masyarakat di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Jenis tabungan dan simpanan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie adalah sebagai berikut:

⁵ Brosur Bank Aceh Syariah

- a. Tabunganku iB merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Tabungan Firdaus iB (fitrah dalam usaha syari'ah) merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil).
 - c. Tabungan Sahara iB (sarana haji dan umrah) merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan yang berkeinginan pada suatu saat melaksanakan ibadah haji dan umrah.
2. Deposito *Mudharabah* yaitu simpanan berjangka pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan *mudharabah muthalaqah* (bagi hasil), di mana dana deposito yang di investasikan oleh nasabah dapat digunakan oleh bank (*mudharib*), pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya.
 3. Giro *wadiah* yaitu giro yang diperuntukkan bagi perorangan atau badan hukum dengan menggunakan prinsip *al-wadiah yad ad-dhamanah*, yaitu titipan dana nasabah pada bank dapat dipergunakan oleh bank dengan izin nasabah, dengan jaminan bank mengembalikan uang tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan)

2.3.2 Penyaluran dana

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memiliki produk-produk penyaluran dana antara lain sebagai berikut:⁶

1. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan bersama.
2. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk berserikat modal dengan jumlah yang sama atau dengan kesepakatan bersama. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari hasil perserikatan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama di dalam akad.
3. Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang dan nasabah selaku pemesan barang tersebut. Sistematisanya, bank akan membeli barang yang dipesan tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sama ditambah dengan keuntungan bank yang disepakati oleh nasabah.
4. Pembiayaan *Qardh* yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang kurang mampu dengan pengembaliaannya sebesar pokok yang dipinjam saja tanpa ada tambahan dan bank

⁶ *Ibid*

tidak boleh meminta lebih/melebihi jumlah dari pokok yang dipinjam.

5. *Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dari nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.
6. *Ijarah Muntahiyya Bin- Tamlik* (IMBT) yaitu perjanjian sewa suatu barang antara bank (*muajir*) dengan nasabah (*musta'jir*) yang diakhiri dengan pembelian objek sewa (*ma'jur*).
7. Gadai Emas (*Rahn*) merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam berupa emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

2.3.3 Pelayanan Jasa

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memiliki produk-produk pelayanan jasa antara lain sebagai berikut:

1. *SMS Banking* adalah sebuah fasilitas layanan perbankan yang ditunjukkan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan hanya mengirim SMS ke 3322. Anda dapat melakukan pengecekan saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening hingga pembayaran tagihan handphone. *SMS Banking* Bank Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu simPATI, AS, HALO, Mentar, IM3 dan Matrix.
2. *ATM (Automatic Teller Machine)* yaitu sebuah fasilitas terpercaya layanan Bank Aceh Syariah, untuk mempermudah dan

mempercepat transaksi keuangan bersama kartu ATM Bank Aceh Syariah.

3. *Wakalah* merupakan akad kedua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan data kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan permintaan pihak yang mewakilkan.
4. Garansi Bank merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie mempunyai 44 (empat puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) karyawan dan 16 (enam belas) karyawan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kepala cabang/pimpinan, dan 1 (satu) orang bertugas menjadi wakil kepala cabang/pimpinan, dan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie memiliki 6 bidang yaitu⁷:

1. Bidang umum bertugas sebagai penyedia sarana dan kebutuhan pegawai dan mengikuti perkembangan yang terjadi dibidang kepegawaian serta mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan. Pada bagian ini terdiri 1(satu) orang yang bertugas sebagai kepala bagian, 1 (satu) orang bertugas sebagai sekretaris dan 6 (enam) orang karyawan.

⁷ Brosur Bank Aceh Syariah 2017

2. Bagian Operasional bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas Operasional bank meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif serta efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank dan peraturan pemerintah. Pada bagian ini terdiri 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kepala bagian operasional, 3 (tiga) orang bertugas sebagai *customer service* (CS), 4 (empat) orang bertugas sebagai *teller*, 2 (dua) orang bertugas sebagai petugas *kliring*, 1 (satu) orang bertugas sebagai petugas RTGS, 2 (dua) orang bertugas sebagai tim *funding*.
3. Bagian Manajemen Informatika Sistem (MIS) dan pelaksanaan haji bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pelaksanaan haji, pelaporan intern dan ekstern, serta Verifikasi keabsahan data nasabah. Pada bagian ini terdiri 1 (satu) orang yang menjadi kepala bagian MIS, dan 4 (empat) orang karyawan.
4. Bagian pembiayaan bertugas sebagai penyaluran dana atau memberikan pinjaman serta memproses calon debitur, dan membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Sehingga pembiayaan yang diberikan mencapai portofolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan pihak bank sebagai produk perbankan dan nasabah sebagai pengguna jasa. Pada bagian ini terdapat 1(satu) orang yang menjadi kepala bidang pembiayaan, dan 9 (Sembilan) orang karyawan.

5. Bagian legal bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen atas pembiayaan yang telah disetujui serta penanganan pembiayaan yang bermasalah dan melakukan standarisasi akad perjanjian. Pada bagian ini terdapat 1 (satu) orang yang bertugas sebagai kepala bagian legal, 3 (tiga) orang karyawan.
6. *Back officer* bertugas menjaga keamanan dan ketertiban kantor, membantu nasabah mengalami kendala produk, bertanggung jawab atas kenyamanan, kebersihan kantor, serta membantu karyawan kantor pada saat jam kerja sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka. Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai *security*, 2 (dua) orang bertugas sebagai polisi, dan 2 (dua) orang bertugas sebagai *office boy*.

Karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie mempunyai *back ground* pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SMA/Sederajat, Diploma III (D3), Strata satu (S1), dan Strata Dua (S2). Namun pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie pegawai dengan jenjang Strata Satu (S1) lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMA dan Diploma III (D3).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama 30 hari penulis melakukan kerja praktik di Bank Aceh Cabang Syariah Blangpidie dari tanggal 10 Maret – 27 April 2017. Penulis mendapatkan banyak pengalaman, ilmu, serta wawasan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan kerja ditempat praktik. Selama kerja praktik penulis diposisikan dibagian pembiayaan, hal tersebut akan penulis paparkan berdasarkan posisi bagian tempat penulis melakukan kerja praktik.

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat likuiditasnya, karena dua hal ini saling mempengaruhi. Selama melakukan kerja praktik penulis lebih banyak ditugaskan dibagian pembiayaan. Kegiatan yang penulis lakukan selama proses magang pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Melayani nasabah pembiayaan seperti melayani permintaan informasi sisa baki pembiayaan, menerima kelengkapan permohonan pembiayaan, pencatatan daftar pencairan pembiayaan individual dan mengarsip berkas nasabah pembiayaan *murabahah* .
2. Melakukan pengecekan kelengkapan permohonan pembiayaan calon nasabah, seperti formulir pembiayaan tanda identitas diri, status pernikahan, NPWP , dan sebagainya.

3. Review surat-surat berharga yang dijadikan jaminan (SK, TASPEN, akta-akta dan lain-lain)
4. Mengagendakan permohonan dukungan bank, penyusunan urutan pendukung bank yang sesuai dengan agenda berdasarkan kelengkapan dan kelayakan permohonan dukungan bank.
5. Mengagendakan permohonan jaminan bank, yaitu penyusunan nomor jaminan bank yang sesuai dengan agenda berdasarkan kelengkapan dan kelayakan permohonan jaminan bank.
6. Melayani nasabah dalam penandatanganan akad jaminan bank.
7. Mengarsip permohonan dukungan bank dan jaminan bank.
8. Membimbing nasabah pembiayaan dalam menandatangani akad.
9. Membimbing nasabah dalam menandatangani pengambilan dukungan bank dan jaminan bank.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan, penulis lebih banyak membantu menerima dan memeriksa kelengkapan data-data serta syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengambil pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan *murabahah* konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang, , (Karim, 2001 : 37).

Pembiayaan ini diberikan untuk tujuan membeli barang seperti pembelian kendaraan, tanah, bahan-bahan bangunan rumah, alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya.

3.2.1 Pengertian *Top Up*

Seiring dengan perkembangan zaman maka kebutuhan manusia semakin bertambah. Dengan bertambahnya kebutuhan manusia maka nasabah yang merasa memerlukan dana dan merasa kekurangan dana akan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Bank akan memberikan pinjaman kepada nasabah.

Manakala nasabah masih merasakan bahwa pembiayaan yang diberikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka nasabah dapat mengajukan permohonan kepada lembaga perbankan untuk penambahan pembiayaan. Penambahann pembiayaan tersebut dinamakan dengan *top up*. *Top up* adalah salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah atas pinjamannya yang berstatus aktif untuk menambah limit pembiayaannya.

Top up pembiayaan *murabahah* adalah penambahan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah pinjamannya yang berstatus aktif guna untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menggunakan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

3.2.2 Mekanisme Pemberian *Top Up* Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie

Bagi nasabah yang ingin melakukan penambahan pembiayaan *murabahah (top up)*, nasabah dapat mendatangi Bank Aceh Syariah yang dalam hal ini menyediakan fasilitas *top up* pembiayaan, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie menetapkan berbagai persyaratan yang harus dijalankan oleh nasabah yang ingin mengajukan permohonan *top up* pembiayaan *murabahah*.

Pada PT. Bank Aceh Syariah terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan *top up* pembiayaan *murabahah*. Persyaratan pembiayaan *murabahah* yaitu: (Sumber data Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie).

1. Permohonan Pembiayaan bermaterai Rp. 6000 (1 lembar)
2. Surat kuasa pemotongan gaji (1 lembar)
3. Surat rekomendasi pengambilan Pembiayaan (1 lembar)
4. Foto copy daftar rincian gaji dilegalisir (2 lembar)
5. Asli Karpeg dan Taspen (1 lembar)
6. SK 80% (calon) dan SK 100% (tetap) 1 lembar (asli dan foto copy)
7. SK pangkat/golongan terakhir 1 lembar (asli dan foto copy)
8. Foto copy KTP suami istri (2 lembar)
9. Foto copy kartu keluarga (2 lembar)
10. Foto copy surat nikah (2 lembar)
11. Foto copy Buku Tabungan Bank Aceh (2 lembar)
12. Foto copy NPWP (2 lembar)
13. Phasphoto warna 3 x 4 suami istri (terbaru) (2 lembar)

14. PMaterai Rp.6000 (4 lembar)

15. Rincian gaji manual 2 lembar

Pada *top up* pembiayaan *murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek *murabahah* tersebut dari pihak bank, dalam pelaksanaannya, objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah atau perwakilan, (Sutendi, 2009: 122).

Setelah menerima permohonan dari calon nasabah, *Account Officer* mencatat surat permohonan tersebut kedalam buku register permohonan pembiayaan. Kemudian berkas permohonan diserahkan kepada kepala seksi pembiayaan untuk diperiksa, apakah nasabah masuk kedalam market yang telah ditetapkan oleh bank atau tidak. Apabila permohonan tersebut masuk dalam target market bank, maka *Account Officer* akan menindak lanjuti pembiayaan tersebut. Apabila permohonan tidak memenuhi syarat atau tidak termasuk dalam target market bank, maka *Account Officer* menyampaikan kepada nasabah bahwa bank belum bisa memenuhi permohonan tersebut. Kemudian tahap selanjutnya, penulis membawa permohonan kepada kepala bank agar diberikan suatu keputusan atau persetujuan akan penyaluran pembiayaan. Wewenang pemberian pembiayaan dari kepala bank kantor cabang maksimal Rp.300.000.000,- dan waktu paling lama 15 tahun.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan bank, *Account Officer* menghubungi nasabah yang melakukan permohonan untuk memberikan informasi bahwa permohonan yang diajukan dapat dicairkan. *Account Officer* meminta nasabah yang bersangkutan

mendatangi kantor, dengan membawa materai Rp. 6000 sebanyak 6 (enam) lembar untuk ditempelkan pada akad dan surat kuasa lainnya guna untuk memperkuat pembiayaan yang telah disepakati. Kemudian meminta nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan murabahah beserta slip lainnya sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie.

Hingga saat ini, minat masyarakat untuk mengambil pembiayaan *top up murabahah* ini sangat tinggi dari data yang penulis peroleh, tercatat lebih dari 80% nasabah pembiayaan murabahah mengajukan permohonan penambahan pembiayaan (*top up*) *murabahah* ini.⁸ Pemberian pembiayaan baru oleh Bank Aceh Syariah atau Unit Usaha Syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya akan tetap diberikan oleh bank, sepanjang pembiayaan tersebut memiliki agunan yang sama dan pembiayaan sebelumnya memiliki kualitas lancar.

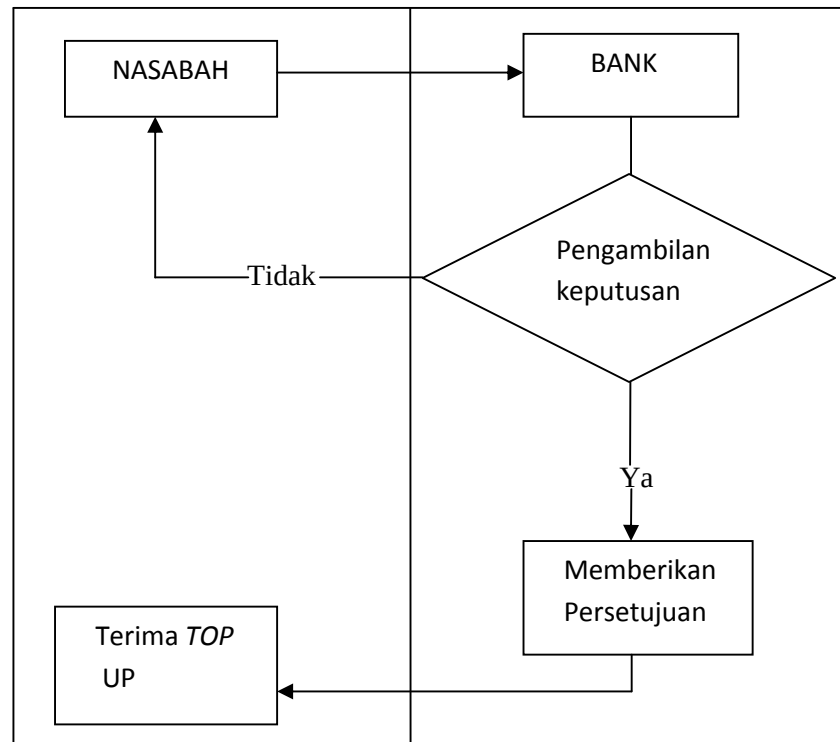
Dalam hal ini apabila pembiayaannya tidak memenuhi kualitas lancar maka pihak bank tidak bisa memberikan pembiayaan baru kepada nasabah, dalam hal Bank memberikan pembiayaan tambahan (*top up*) apabila memenuhi kualitas lancar maka pihak Bank dalam menetapkan rasio untuk pembiayaan selanjutnya, bank memperhitungkan pembiayaan awal dan pembiayaan tambahan (*top up*) sebagai dua fasilitas. Jumlah pembiayaan tambahan (*top up*) atau pembiayaan baru yang diberikan oleh bank wajib memperhitungkan jumlah baki debet atau pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

⁸ Wawancara dengan Rahmat Ziharsya sebagai : *Seksi Pembiayaan* pada tanggal, 20 Mei 2017.

Bagi nasabah yang ingin menambah pembiayaannya dapat mendatangi kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie untuk melakukan pinjaman. Nasabah yang sudah pernah melakukan pinjaman sebelumnya dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut:

Jika perpanjangan atau mengambil kembali, ada kenaikan pangkat/golongan maka membawa Asli SK Pangkat/golongan terakhir ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie⁹.

Skema pemberian *top up* pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sebagai berikut:



⁹ Wawancara dengan Dedi Fajri sebagai *Account Officer* pada tanggal 20 Mei 2017.

Sumber : Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, (2017)

Gambar 3.1 Skema pemberian *Top Up* pembiayaan *murabahah*.

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan *top up* kepada Bank Aceh Syariah dengan memenuhi setiap persyaratan.
2. Bank Aceh Syariah memeriksa kelengkapan data nasabah yang telah diajukan.
3. Bank Aceh Syariah mengambil keputusan, apakah pembiayaan nasabah yang sebelumnya berstatus lancar atau tidak. Kalau pembiayaan nasabah yang sebelumnya berstatus tidak lancar (macet), maka bank tidak memberikan pembiayaan *top up* kepada nasabah tersebut. Dan apabila pembiayaan yang sebelumnya berstatus lancar maka pihak bank akan memberikan pembiayaan baru (*top up*) kepada nasabah.
4. Bank menyetujui *top up* dan memproses kembali data-data nasabah yang akan menerima tambahan pembiayaan.
5. Nasabah menerima penambahan pembiayaan (*top up*) yang disebut dengan pembiayaan baru.

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan oleh pemilik dana didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, (Ismail, 2011 : 105).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dan harga beli disebut dengan margin keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang sedangkan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati, (Ismail, 2011: 138- 139).

3.3.2 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Landasan hukum yang menjelaskan tentang jual beli (*murabahah*) antara lain sebagai berikut:

- a. Alquran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa' ayat 29.

Firman Allah

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah: 275)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan atau menghalalkan transaksi jual beli dan dengan tegas Allah mengharamkan riba, dimana dalam hal ini jual beli adalah jual beli tangguh atau *murabahah*. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli, serta ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda barang ini dengan keuntungan sekian atas harga pembelian saya dan memberi tahu pembeli harga pembelian awalnya itu, maka jual beli ini boleh dilakukan karena jual beli ini diketahui dengan jelas (Ismail, 2011 : 139).

Selain itu juga didukung oleh firman Allah lainnya dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S.An-Nisa’:29).*

Ayat diatas Allah juga dengan tegas melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dengan cara bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar'i seperti *riba*, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Sebaiknya lakukanlah perniagaan/jual beli yang disyari'atkan, dengan saling meridhai, suka sama suka dengan garis yang halal antara penjual dan pembeli.

b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-Rumi Radhiallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (Hr Ibnu Majah) (Almahira, 2013: 388).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membenarkan jual beli yang diikuti rasa saling ridha antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasari keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah jual beli apabila salah satu pihak tidak memiliki prinsip keridhaan atau dalam keadaan terpaksa.

Hadits lain yang mendukung tentang kebolehan transaksi *murabahah* Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibbah).

Hadits di atas Rasulullah juga membenarkan jual beli secara tangguh (*murabahah*), dikarena jual beli tangguh tersebut dapat dikatakan saling membantu bagi seseorang yang kekurangan dana untuk membeli suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena didalam agama

Islam sangat dianjurkan untuk saling membantu dan didalam jual beli tersebut terdapat keberkahan.

c. Ijma'

Dalam fakta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000, disebutkan bahwa salah satu dihalalkan bermurabahah karena masyarakat sangat membutuhkan penyaluran dana dari bank syariah berdasarkan prinsip jual beli. Masyarakat juga membutuhkan bantuan dana untuk melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya.

Muhammad Khotib dalam artikelnya mengatakan bahwa, para ulama generasi awal seperti Imam Maliki dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah boleh hukumnya. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm mengatakan bahwa "jika seseorang menunjukkan barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya, maka jual beli ini adalah sah hukumnya", (www.masotib.blogspot.com.2011).

3.3.3 Ketentuan Umum Pembiayaan *Murabahah*

Ketentuan terkait dengan pembiayaan tidak terlepas dari Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 tentang ketentuan umum *murabahah* pada bank syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dengan riba.

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan dalam agama Islam
3. Bank syariah harus membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan pembeliannya itu harus bebas dari *riba*.
4. Bank syariah harus membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati ciri-cirinya.
5. Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
6. Bank syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (konsumen) dengan harga jual sekalian dengan harga beli plus keuntungannya.

3.3.4 Rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*

Rukun pembiayaan *murabahah* yaitu , (Nurhayati , 2011: 173-176).

1. Pelaku (penjual dan pembeli)
Pelaku cakap hukum dan balik (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apa bila seizin walinya.
2. Objek jual beli harus memenuhi
 - a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat manfaatnya dan mempunyai nilai
 - c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
 - d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan. Barang yang

tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*)

- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian)
 - f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas
 - g. Harga barang tersebut harus jelas
 - h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual
3. Ijab Kabul.

Pernyataan dan ekspresi saling ridha diantara pihak-pihak pelaku akad dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Adapun syarat-syarat pembiayaan *murabahah* yaitu, (Antonio, 1999:122).

- 1. Penjual memberitahukan biaya jual kepada nasabah
- 2. Kontra pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
- 3. Kontrak harus bebas riba.
- 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) Tidak memenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan mengatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

3.3.5 Landasan Hukum *Top Up* Pembiayaan

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016, pada Bab II, bagian keempat, tentang pembiayaan Tambahan (*Top Up*) atau pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi Agunan dan KP atau PP yang diambil alih (*Take Over*). Hal ini dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016, pasal 12 dan pasal 13 isinya adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal bank memberikan pembiayaan tambahan (*top up*) atau pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi agunan dari KP (*Kredit Properti*) atau PP (*pembiayaan properti*) sebelumnya, bank wajib memenuhi ketentuan Rasio LTV (*Loan to Value*) untuk KP dan Rasio FTV (*Financing to Value*) untuk PP sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan tambahan (*top up*) oleh Bank Umum menggunakan Rasio LTV KP yang sama sepanjang KP tersebut memiliki kualitas lancar.
 - b. Pemberian pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan Rasio FTV dan PP sebelumnya sepanjang pembiayaan tersebut memiliki agunan yang sama dan pembiayaan sebelumnya memiliki kualitas lancar.
 - c. Dalam hal KP tidak memiliki kualitas lancar sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a atau PP tidak memenuhi tidak memiliki

kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka pembiayaan tambahan (*top up*) menggunakan Rasio LTV KP sebagaimana Kredit baru yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan Rasio FTV PP sebagaimana pembiayaan baru;

Dalam hal ini Bank memberikan pembiayaan tambahan (Top Up) sebagaimana yang dimaksud pada huruf c maka dalam menetapkan Rasio LTV untuk pembiayaan selanjutnya, Bank memperhitungkan pembiayaan awal dan pembiayaan tambahan (*top up*) dimaksud sebagai 2 (dua) fasilitas;

- d. Rasio LTV untuk KP dalam rangka pembiayaan tambahan (*top up*) atau Rasio FTV untuk PP dalam rangka pembiayaan baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Rasio LTV atau Rasio FTV sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 9; dan
- e. Jumlah pembiayaan tambahan (*top up*) atau pembiayaan baru yang diberikan oleh Bank wajib memperhitungkan baki debet pembiayaan atau pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang sama.

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan tambahan (*top up*) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 13

- (1) Dalam hal Bank mengambil KP atau PP dengan mengambil alih (*Take Over*) KP atau PP dari bank lain, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. KP atau PP yang ditujukan untuk pelunasan KP atau PP sebelumnya di bank lain, tidak diperlakukan sebagai pembiayaan atau Pembiayaan baru: atau
 - b. Dalam hal pihak Bank memberikan KP atau PP dengan mengambil alih KP atau pp dari Bank lain, dengan tambahan (*top up*) atau dengan disertai pembiayaan baru maka diperlakukan KP atau PP dengan mengambil alih (*Take Over*) KP atau PP dari Bank lain mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Ketentuan lebih pemberian KP atau PP dengan mengambil alih (*Take Over*) KP atau PP dari Bank lain diatur dalam Surat Edaran Indonesi, (www.bi.go.id.2017).

3.3.6 Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah

- a. Penggunaan akad *murabahah*.
 - 1. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan didalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.
 - 2. Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau aka nada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barng yang akan dikonsumsi jelas dan terukur.
 - 3. Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

- b. Barang yang boleh digunakan dalam objek jual beli
 - 1. Rumah
 - 2. Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi
 - 3. Pembelian alat-alat industri
 - 4. Pembelian pabrik, gudang dan asset tetap lainnya.
 - 5. Pembelian asset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- c. Bank
 - 1. Bank berhak menentukan dan memilih *supplier* dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjukkan *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai kriteria ditetapkan oleh bank syariah.
 - 2. Bank menerbitkan *purchase order (PO)* sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
 - 3. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung ke rekening *supplier*/penjual, bukan kepada rekening nasabah.
- d. Nasabah
 - 1. Nasabah harus sudah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
 - 2. Nasabah memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran.
- e. *supplier*
 - 1. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah.

2. *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
3. Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order (PO)* atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa bank syariah.

f. Harga

1. Harga jual sudah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak akan pernah berubah selama masa perjanjian.
2. harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
3. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka *urbun* (uang muka) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

g. Jangka waktu

1. Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
2. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka persetujuan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

h. Lain-lain.

1. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada) diperkenankan dalam aturan perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran atas piutang *murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal, yang dikumpulkan dalam suatu rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain). Titipan ini akan disalurkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, misalnya bantuan untuk bencana alam, bea siswa untuk murid yang kurang mampu, dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil.
2. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak

tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada pengadilan agama.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan teori dan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie, terkait dengan mekanisme pemberian *top up* pembiayaan *murabahah* penulis berkesimpulan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan *top up* *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pada teori dikatakan *top up* pembiayaan *murabahah* adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang berstatus aktif guna untuk menambah limit pembiayaan. Pemberian pembiayaan tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru bagi nasabah.

Pelaksanaan *top up* pembiayaan *murabahah* diperbolehkan di Bank Aceh Syariah, sebagai mana telah dicantumkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/16/PBI/2016 pada Bab II bagian keempat, tentang pembiayaan tambahan (*top up*) atau sebagai pembiayaan baru berdasarkan properti yang masih menjadi agunan KP atau PP yang diambil alih (*Take Over*) yaitu pemberian pembiayaan baru oleh Bank Umum Syariah yang merupakan tambahan dari pembiayaan sebelumnya menggunakan Rasio FTV PP sepanjang kedua pembiayaan tersebut memiliki agunan yang sama dan pembiayaan sebelumnya memiliki kualitas lancar.

Berdasarkan praktik mekanisme pemberian *top up* pembiayaan *murabahah* adalah pemberian pembiayaan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabah yang pernah mengambil pembiayaan dan ingin

menambah pembiayaan tersebut dalam bentuk (*top up*) pembiayaan selama status pembiayaannya memiliki kualitas lancar atau tidak macet.

Dalam hal pemberian *top up* pihak Bank harus teliti dalam mengecek atau melihat sisa pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah atas pembiayaan yang sebelumnya kalau misalkan nasabah tersebut tidak mencukupi pembiayaan yang diambil dengan sisa pembiayaannya yang (*plafont*) maka pihak Bank tidak memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, dan apabila sisa pembiayaannya mencukupi maka pihak bank baru memberikan pembiayaan lanjutan dilihat dari sisa *plafont* yang dimiliki oleh nasabah dan pembiayaan yang sebelumnya memiliki kualitas lancar.

BAB 1V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan berkaitan dengan praktik mekanisme pemberian *top up* pembiayaan murabahah:

1. Bagi nasabah yang baru melakukan pembiayaan harus harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: (1). Permohonan Pembiayaan bermaterai Rp. 6000 (1 lembar), (2). Surat kuasa pemotongan gaji 1 lembar, (3). Surat komendasi pengambilan Pembiayaan 1 lembar, (4). Foto copy daftar rincian gaji dilegalisir 2 lembar, (5). Asli Karpeg dan Taspen 1 lembar, (6). SK 80% (calon) dan SK 100% (tetap) 1 lembar (asli dan foto copy), (7). SK pangkat/golongan terakhir 1 lembar (asli dan foto copy), (8). Foto copy KTP suami istri 2 lembar, (9). Foto copy kartu keluarga 2 lembar, (10). Foto copy surat nikah 2 lembar, (11). Foto copy Buku Tabungan Bank Aceh 2 lembar, (12). Foto copy NPWP 2 lembar, (13). Phasphoto warna 3 x 4 suami istri (terbaru) 2 lembar, (14). Materai Rp.6000 (4 lembar), (15). Rincian gaji manual 2 lembar.
2. Apabila nasabah yang sudah mengambil pembiayaan namun ingin mengambil penambahan pembiayaan baru (*top up*) harus melengkapi persyaratan tambahan dengan membawa (asli) SK terakhir. Semua persyaratan yang sudah dilengkapi oleh nasabah tersebut dibawa kebagian pembiayaan, dan pihak pembiayaan akan memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut, kemudian pihak pembiayaan melihat kelancaran pembiayaan sebelumnya dalam keadaan macet atau lancar. Apabila pembiayaan sebelumnya berstatus aktif tidak macet baru pihak

pembiayaan bisa memberikan penambahan pembiayaan baru (*top up*).

3. Dalam hal pemberian *top up* pihak Bank harus teliti dalam mengecek atau melihat sisa pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah atas pembiayaan yang sebelumnya, kalau misalkan nasabah tersebut tidak mencukupi pembiayaan yang diambil dengan sisa pembiayaannya (Plafont) maka pihak Bank tidak memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah, dan apabila sisa pembiayaannya mencukupi maka pihak bank baru memberikan pembiayaan lanjutan dilihat dari sisa plafont yang ada dan pembiayaan yang sebelumnya memiliki status lancar.

4.2 Saran

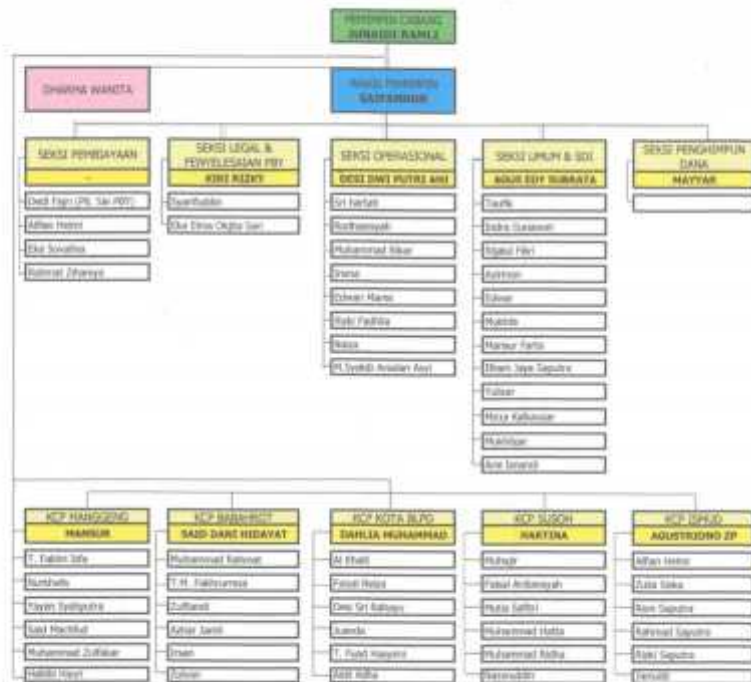
Penulis memberikan beberapa saran atau masukan kepada bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie sudah sepenuhnya menjalankan pemberian *top up murabahah* sesuai dengan prinsip syariah
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie hendaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya pelayanan dalam memberikan penambahan pembiayaan, agar nasabah bisa melakukan aktifitas atau bisa memenuhi kebutuhan hidup dan aktifitas ekonomi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Respon terhadap persoalan kontemporer*, Forum Kajian Ekonomi Dan Perbankan Islam, Bandung: Cita Pustaka Media, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Brosur Bank Aceh Syariah
- Hasibuan, Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002
- http://www.bi.go.id/peraturan/ssk/pages/PBI_181616.aspx
diakses tanggal 24 mei 2017
- Ismail, *Perbankan Syaria*, Jakarta: Kencana, 2011
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012
- Karim A. Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*, Yogyakarta : Ekanisia, 2007
- Profil Of PT. Bank Aceh Syariah
- Zainudin Ali, Tarmizi, *Hukum Perbankan Syariah* ,Ed.1 Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Struktur Organisasi Karyawan/td
PT. Bank Aceh Syariah Cabang Bangpidie



SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA DAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Tempat / Tgl. lahir :
NIP :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA, _____

II. 1. Kadir Pengawasan : NIP.
2. Bendaharawan Gaji : NIP.
Alamat Kantor :

Dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA, _____

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan kuasa penuh kepada PIHAK KEDUA untuk menyisihkan gaji dan penghasilannya yang tercantum dalam daftar gaji/penghasilan lainnya sebesar yang ditetapkan oleh bank setiap bulannya, untuk angsuran pinjaman dan biaya-biaya lainnya pada PT. Bank Aceh sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor
2. Bilamana PIHAK PERTAMA meninggal dunia, dipecat atau sesuatu dan lain hal sehingga pemotongan gaji/hak-hak lainnya tidak dapat dilaksanakan seperti sediakalanya, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil alih setiap jenis penghasilan pada Dinas/Instansi PIHAK PERTAMA bertugas dengan jumlah seringi-tingginya sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh bank.
3. PIHAK KEDUA setuju dan bersedia melakukan pemotongan Gaji/Penghasilan lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk menyeror langsung kepada PT. Bank Aceh sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas oleh bank.
4. Bahwa PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas/Instansi menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pinjaman yang diberikan oleh PT. Bank Aceh atas dasar gaji/penghasilan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin sepenuhnya bila PIHAK PERTAMA dipindahkan/mutasi ke tempat tugas lainnya yang baru, maka gaji/penghasilan atas nama PIHAK PERTAMA tidak akan dipindah ke tempat tugas yang baru sebelum kredit tersebut dinyatakan lunas oleh Bank atau sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Bank.
6. Bahwa SURAT KUASA dan JAMINAN ini juga berfungsi sebagai Surat Penyerahan Hak dan Kuasa serta jaminan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA kepada PT. Bank Aceh untuk membelani rekening di Bank menagih hak-hak penghasilan dari berbagai sumber, hanya semata-mata untuk kepentingan pelunasan pinjaman yang berakar pada Persetujuan Membuka Kredit (PMK) tersebut di atas.
7. Demikian Surat Kuasa Memotong Gaji/Penghasilan lainnya dan Jaminan ini diperbuat dengan sesungguhnya dan ditandatangani di atas materai secukupnya serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan dalih apapun sebelum perjanjian tersebut dinyatakan lunas oleh bank, dengan ketentuan hanya berlaku untuk pinjaman berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) tersebut di atas.

YANG MEMBERI KUASA / JAMINAN

PEMIMPIN

BENDAHARA GAJI

YANG MEMBERI KUASA



NIP.

NIP.

NIP.

KOLOM DI BAWAH INI DI ISI OLEH BANK

Kepada Yth.
PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Cabang Bangpidie
Jalan Sentral No. 02 Bangpidie
di -
Bangpidie - Aceh Besar Daya

Bangpidie,

Perihal : PERMOHONAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
NIP	:
Jabatan/Pekerjaan/Instansi	:
Jenis Kelamin	:
Alamat Rumah	:

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional

Jumlah Pembiayaan	:
Jangka Waktu	:
Tujuan Penggunaan	:
Sumber Pembiayaan	:
Jaminan yang diserahkan	:

Konsanfil
Gaji dan penghasilan lainnya dibayar melalui PT. Bank Aceh

1. SK 80%
2. SK 100%
3. SK Terakhir
4.

Saya berjanji akan mematuhi serta menepati semua persyaratan ketentuan baik yang sedang berlaku maupun yang akan berlaku pada PT. Bank Aceh.

Demikian harapan saya semoga mendapat pertimbangan hendaknya, terima kasih.

MENYETUJUL/MENGETAHUI,

BENDAHARA GAJI

SUAMI/ISTRI PEMOHON,

PEMOHON

Materai
6000

NIP.

Suami/Istri

NIP.

KOLOM DI BAWAH INI DISELEH BANK.

Bank Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Adnan Rauf Kaptepa Lingsar Aceh Besar
Telp. (0651) 4000000 ext. 40000000 Fax (0651) 4000000

FORMULIR PENGLAJIAN

1. NAMA YANG DINILAI
NIM
NIM

2. JUDUL PENGLAJIAN

NO.	UNITS YANG DINILAI	SKOR (0-100)	SKOR (0-100)	KETERANGAN
1	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
2	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
3	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
4	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
5	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
6	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
7	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
8	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
9	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	
10	Keberhasilan (Lulusan)	8	80	

3. KETERANGAN PENGLAJIAN

SKOR	SKOR	PERSENTASE	SKOR BUKU
0-40	0	0%	0
41-60	1	20%	1
61-80	2	40%	2
81-100	3	60%	3

Penulis,

Haris A. A. A.

Haris A. A. A.

Haris A. A. A.

Haris A. A. A.

Haris A. A. A.

Haris A. A. A.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SARMISAH
NIM : 140601062

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	95	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah				
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

.....2017
Penilai,

Bank Aceh

Deby Fajri
(.....)
Jabatan

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Sarmisah
Tempat/Tgl. Lahir	: Baharu, 04 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswi/140601062
Agama: Islam	
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Dusun Setia, Desa Baharu, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.
No. Telepon	: 085261004682
Email	: Sarmisah1996@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 1 Baharu	: Tamatan Tahun 2008
SMPN 3 Blangpidie	: Tamatan Tahun 2011
MANegeri Blangpidie	: Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Rasyidin. RF
Nama Ibu	: Daswati
Pekerjaan Ayah	: Tani
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Dusun Setia, Desa Baharu, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 13 Agustus 2017

Sarmisah